

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 353 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG TAHAP III DI KALURAHAN MUNTUK KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TNI
 Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I
 di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri Kabupaten
 Bantul Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Kegiatan TMMD
 Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Muntuk Kapanewon
 Dlingo Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bantul 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 32);

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG TAHAP III DI KALURAHAN MUNTUK KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU

: Membentuk Tim Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Tim Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Pembina:

- 1. memberikan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program TMMD Sengkuyung Tahap III;
- 2. memberikan arahan dan pertimbangan teknis lapangan;
- 3. memberikan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III; dan
- 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III.

b. Pelaksana:

- 1. melaksanakan survey calon lokasi kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III;
- 2. menyiapkan gambar lokasi kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III;
- 3. menghitung perkiraan biaya kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III;
- 4. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III;
- 5. menyiapkan rangkaian kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III;
- 6. memperlancar pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III; dan
- 7. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan TMMD

Sengkuyung Tahap III.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kegiatan TMMD

Sengkuyung Tahap III di Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 9 Agustus 2023 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul; dan
- 6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
U.B. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NHY 1988/2081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 353 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN
DESA SENGKUYUNG TAHAP I DI
KALURAHAN SELOPAMIORO
KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL TAHUN
2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul	
		2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Ketua	1. Komandan Kodim 0729	
		Bantul	
		2. Asisten Pemerintahan dan	
		Kesejahteraan Rakyat Setda	
		Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Kalurahan	
		Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	1. Kepala Staf Kodim 0729	
		Bantul	
		2. Kepala Bidang Pemberdayaan	
		Masyarakat Kalurahan Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat	
		dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
4.	Anggoto		
7.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul	
		2. Kepala Badan Perencanaan	
		Pembangunan Daerah	
		Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Dinas Pekerjaan	
		Umum, Perumahan dan	
		Kawasan Permukiman	
		Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		4. Kepala Bidang Cipta Karya	
		Dinas Pekerjaan Umum,	
		Perumahan dan Kawasan	
		Permukiman Kabupaten	
		Bantul	
		5. Kepala Subkoordinator	
		Kelompok Substansi	
		Perencanaan Pembangunan	
		dan Infrastruktur Kalurahan	
		Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Kalurahan	
		Kabupaten Bantul	
		6. Perwira Seksi Teritorial	
		Kodim 0729 Bantul 7. Perwira Seksi Personalia	
		Kodim 0729 Bantul	
		8. Perwira Seksi Logistik Kodim	
		0729 Bantul	
		9. Perwira Seksi Operasional	
		Kodim 0729 Bantul	
		10. Perwira Seksi Intel Kodim	
		0729 Bantul	
		11. Panewu Imogiri Kabupaten	
		Bantul	
		12. Komandan Komando Rayon	
		Militer Imogiri	
		13. Kepala Kepolisian Sektor	
		Imogiri	A Contains
			Agus Sutrisno
		Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Kabupaten Bantul	
		15. Unsur Kodim 0729 Bantul	1. Pelda Waljito
			2. Pelda Agus Riyanto
			3. Pelda Mukhamad Bahrudin
			4. Serka Widodo
			5. Serka Satotok
			6. Serka Mujiyono
			7. Serka Ngatijo
			8. Serda Riyanto
			9. Serda Susanto
<u> </u>	<u> </u>		

1	2	3	4
		16. Unsur Dinas Pemberdayaan	1. Wimbo Martanto
		Masyarakat dan Kalurahan	2. Sriningsih
		Kabupaten Bantul	3. Nira Martiyana
			4. Risanto Wibowo
			5. Dewantoro

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH